



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2018/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**

Tempat lahir : Salatiga;

Umur / Tanggal lahir : [REDACTED] 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Kota Salatiga;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta [REDACTED];

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN. Slt tanggal 19 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN. Slt tanggal 19 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah” Telah Melakukan Kekerasan Fisik dalam rumah tangga “ sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Jum’at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum’at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa pulang ke kos yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga, terdakwa pulang untuk memberi lauk saksi korban yang merupakan istri terdakwa dan setelah itu terdakwa pamitan keluar lagi untuk beli bensin dan sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali pulang ke kos dan saat itu terdakwa oleh saksi korban untuk jujur mengakui kalau habis mabuk karena korban mencium bau alkohol, karena saat itu terdakwa tidak mau jujur kalau sudah mabuk kemudian saksi korban menampar bibir terdakwa sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban diam namun terdakwa mengungkit ungkit masa lalu tentang pacaran korban jaman dulu kemudian terdakwa sempat bilang “kui mesti dudu anakku” (itu pasti bukan anakku), kemudian terdakwa memukul korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri, dan setelah cek cok dan dipukul saksi korban mau keluar namun terdakwa sempat menahan dan mengancam “kene tak antemi seg nak meh bali” (sini saya hajar dulu kalau mau pulang), setelah terdakwa berbicara seperti itu saksi korban di tendang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pantat saksi korban kemudian terdakwa sempat bilang “motormu tak dol wae yo, ge ganti duit seng selama iki tak ge ngopeni kowe” (motormu saya jual saja ya, untuk ganti uangku yang selama ini buat merawat kamu), kemudian saksi Korban teriak-teriak untuk meminta tolong “mbak [REDACTED] tolong” saat saksi korban teriak teriak minta tolong saksi korban dipukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang sebelah kanan, kemudian Saksi 2 langsung menggedor gedor pintu kos dan dibukakan pintunya oleh terdakwa dan karena saksi korban takut untuk kembali ke kos, saksi korban numpang tidur di kos Saksi 2 dan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wib saksi korban minta tolong Saksi 2 untuk mengantarkan saksi korban ke rumah [REDACTED] dan sesampainya di rumah [REDACTED] kemudian saksi korban minta diantar ke Kantor polisi untuk melaporkan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Aljuned Prasetyo dokter yang memeriksa pada RSUD Kota Salatiga pada tanggal 25 September 2018 dengan hasil pemeriksaan:

1. Identitas Umum

- a. Jenis Kelamin : Perempuan.
- b. Umur : delapan belas tahun sepuluh bulan.
- c. Tinggi badan : seratus lima puluh sembilan sentimeter.
- d. Berat Badan : enam puluh kilogram.
- e. Keadaan gizi : kesan gizi lebih.
- f. Warna pelangi mata : hitam.

2. Keadaan Umum:

- a. Tingkat Kesadaran : sadar penuh.
- b. Tekanan darah : sembilan puluh per tujuh puluh milimeter air raksa.
- c. Denyut Nadi : seratus kali per menit.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pernapasan : dua puluh kali per menit.
- e. Suhu badan : tiga puluh tujuh derajat celsius.
3. Permukaan Kulit Tubuh:
- a. Kepala :
- i. Daerah berambut : tidak ada kelainan.
- ii. Wajah : terdapat sebuah luka lecet pada pelipis kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan.
- b. Leher : tidak ada kelainan.
- c. Bahu : tidak ada kelainan.
- d. Dada : tidak ada kelainan.
- e. Punggung: tidak ada kelainan.
- f. Pinggang : tidak ada kelainan.
- g. Perut : terdapat sebuah luka memar pada perut sisi kanan, bentuk bundar dengan diameter dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- h. Anggota gerak:
- Atas : tidak ada kelainan.
 - Bawah : tidak ada kelainan.
4. Bagian Tubuh Tertentu:
- a. Mata :
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
 - Selaput kelopak mata : terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata bawah mata kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.
 - Selaput biji mata: tidak ada kelainan.
 - Selaput bening mata : tidak ada kelainan.
 - Manik Mata : bentuk bundar, dengan diameter nol koma dua sentimeter, kanan dan kiri sama.
 - Pelangi mata : warna hitam
- b. Hidung : tidak ada kelainan.
- c. Telinga : tidak ada kelainan.
- d. Mulut : tidak ada kelainan.
5. Tulang-tulang : tidak ada kelainan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur delapan belas tahun sepuluh bulan, kesan gizi lebih, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata bawah kiri dan perut kanan, luka lecet pada pelipis kiri, hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1/Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam kamar kos saksi korban dan terdakwa di [REDACTED], Kota Salatiga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, saat itu terdakwa pulang ke kos sambil membawa lauk makan untuk saksi korban, dan setelah memberikan lauk kepada saksi korban terdakwa berpamitan mau pergi lagi untuk membeli bensin, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa pulang lagi ke kos dan saat itu saksi korban meminta terdakwa untuk berkata jujur kalau terdakwa habis mabuk karena saksi mencium bau alkohol dari mulut terdakwa, namun terdakwa tidak mau berkata jujur lalu saksi korban menampar bibir terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa membelikan lauk makan saksi korban yaitu usus ayam, lalu karena merasa jengkel saksi korban mengatakan kepada terdakwa kalau lauk tersebut tidak enak dan menyuruh terdakwa untuk memakannya, sehingga terjadilah percekcoakan antara saksi korban dengan terdakwa, lalu terdakwa memukul pipi saksi korban sambil

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban “ Kamu tidak usah neko-neko, kamu pernah dipakai Wahyudi” lalu saksi jawab kalau apa yang dituduhkan terdakwa tersebut semuanya tidak benar, lalu terdakwa membenturkan kepada saksi korban dan saksi korban tetap menjawab bahwa saksi korban tidak pernah melakukan apa yang terdakwa tuduhkan kepada saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi korban didorong terdakwa sambil dipukuli, karena merasa terpojok lalu saksi korban meminta tolong dengan memanggil-manggil tetangga kos yaitu saksi 2 dengan kata-kata “ mbak aku tolong” karena kamar kos dikunci oleh terdakwa dari dalam, lalu saksi 2 datang ke kamar kos saksi dan terdakwa sehingga saksi bisa keluar kamar, saat itu saksi 2 mengatakan kepada saksi korban dan terdakwa “kalau ada permasalahan dibicarakan baik-baik tidak usah bertengkar, tidak baik dilihat orang nanti”;
- Bahwa selanjutnya saksi korban diajak oleh 2 ke kamarnya biar sama-sama tidak emosi;
- Bahwa di kamar saksi 2 bekas pukulan terdakwa di muka saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya dikompres ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik saksi korban mengatakan kalau terdakwa memukul saksi korban sebanyak 6 (enam) kali karena pada saat itu pikiran saksi sedang kalut namun yang sebenarnya terdakwa memukul/menonjok saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan ditendang di bagian pinggul sebanyak 1 (satu) kali juga dibenturkan;
- Bahwa pada terjadi percekcoakan tersebut terdakwa sempat mengatakan “kui duduk anakku (itu pasti bukan anaku) selanjutnya terdakwa menjotos saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa setelah cekcok saksi korban mau keluar kamar namun terdakwa sempat menahan saksi dan mengancam dengan kata-kata” kene tak antemi sik nk meh bali (sini saya hajar dulu kalau kamu mau pulang) lalu terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pantat saksi korban, terdakwa juga mengatakan “motormu tak dol wae yo ge ganti duit seng selama iki tak nggo ngopeni kowe (motor mu saya jual ya, untuk ganti uangku yang selama ini untuk merawat kamu) lalu saksi korban berteriak minta tolong pada saksi 2, lalu terdakwa kembali

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjotos saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggang saksi sebelah kanan, lalu tetangga kos saksi 2 menggedor-gedor kamar saksi korban dan pintu dibuka oleh terdakwa, saksi korban langsung dibawa ke kamar kos saksi 2 yang letaknya bersebelahan dengan kamar kos saksi korban dan terdakwa;

- Bahwa atas kejadian ini lalu saksi korban melaporkannya ke Polres Salatiga pada hari Jum'at tanggal 22 September 2018;
- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa diusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dari perkawinan saksi korban dan terdakwa tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini tinggal bersama neneknya di Ambarawa dan saksi korban saat ini sedang mengandung anak ke dua dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa secara pribadi saksi korban sudah memaafkan terdakwa, antara saksi korban dan terdakwa masih saling mencintai dan masih mau melanjutkan rumah tangga kedepannya;
- Bahwa akibat pukulan, tendangan serta benturan yang dilakukan saksi korban kepada terdakwa, yang saksi korban rasakan hanya mual dan pusing namun hal tersebut tidak menghalangi saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam kamar kos saksi dan terdakwa di [REDACTED], Kota Salatiga terdakwa telah melakukan kekerasan kepada istrinya yaitu saksi Korban;
- Bahwa saksi 2 tinggal satu kos dengan terdakwa dan isterinya yaitu saksi Korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi Korban tinggal di kos di [REDACTED], Kota Salatiga kurang lebih baru 3 (tiga) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 tidak tahu persis apa yang menjadi permasalahan antara terdakwa dan saksi korban, karena saksi 2 sudah diingatkan oleh suami saksi 2 agar tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain namun pada saat itu saksi korban dari dalam kamar kosnya memanggil-manggil saksi sebanyak 3 (tiga) kali minta tolong sehingga saksi 2 mendatangi kamar kos terdakwa dan saksi korban, saksi 2 awalnya menanyakan ada masalah apa dan saksi 2 memberikan nasihat kalau ada masalah dibicarakan baik-baik jangan berantem karena akibatnya tidak bagus, lalu saksi korban, saksi 2 ajak ke kamar saksi 2 untuk menenangkannya terlebih dahulu sambil saksi 2 mengambil air untuk mengompres muka saksi korban bekas dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi 2 tidak tahu berapa kali terdakwa memukul saksi korban namun yang saksi 2 lihat bagian pelipis mata sebelah kiri saksi korban lebam;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban meminta tolong kepada saksi 2 untuk diantar kerumah temannya, setelah mengantarkan saksi korban lalu saksi 2 berangkat kerja;
- Bahwa setahu saksi 2, terdakwa dan saksi korban adalah pasangan sah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Nopember 2015, saksi 2 mengetahuinya karena pernah melihat buku nikahnya;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah pengamen;
- Bahwa secara pribadi saksi korban sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami bengkak pada pelipis matanya, memar di tangan, pinggul pinggang memar, saksi;
- Bahwa dari perkawinan antara terdakwa dan saksi Korban telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Korban menikah di Gereja GPD I Kasiran Kopeng Kabupaten Semarang, pada tahun 2017;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa isteri terdakwa yaitu saksi Korban tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Salatiga pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 08.30 WIB, pada saat terdakwa sedang mencari isteri terdakwa yaitu saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa pulang ke kos dari kerja ngamen sekitar pukul 17.00 WIB sambil membawa lauk makan untuk isteri terdakwa yaitu saksi Korban lalu terdakwa pamitan lagi dengan alasan mencari tambahan untuk membeli bensin, saat itu saksi Korban marah dan bermaksud akan ikut terdakwa pergi lagi namun terdakwa tinggalkan karena terdakwa sudah bersama dengan teman ngamen terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ngamen lagi di perempatan lampu merah Jetis, sekitar pukul 19.00 WIB selesai, lalu terdakwa pulang mengantar teman terdakwa ke Klaseman, lalu terdakwa pulang ke kos sekitar pukul 19.30 WIB, sesampainya di kamar kos, saksi Korban sudah marah-marah karena terdakwa pulang terlambat dan ada bau minuman keras sehingga terjadilah percekocokan antara terdakwa dengan saksi Korban, saat itu terdakwa berkata "oyo gawe aku kasar meneh toh yank (jangan membuat aku berbuat kasar lagi yank), lalu saksi Korban bermaksud pulang kerumah orang tuanya sambil berkemas baju yang akan ia bawa namun saat itu terdakwa halangi sehingga percekocokan berlanjut dan terdakwa sempat menendang pinggul saksi Korban;
- Bahwa terdakwa menendang pinggang saksi Korban karena merasa emosi karena saksi Korban mau pulang kerumah orang tuanya di Ambarawa;
- Bahwa penyebab terdakwa bertengkar dengan isteri terdakwa adalah karena terdakwa telat pulang, seharusnya terdakwa pulang pukul 17.00 WIB namun saat itu terdakwa pulang sekitar pukul 19.00 WIB dan pada saat pulang terdakwa habis minum minuman keras sehingga berbau alkohol;
- Bahwa pada saat terdakwa bertengkar dengan isterinya di dalam kamar kost, saksi Korban berteriak minta tolong sambil memanggil tetangga sebelah kamar yaitu saksi 2 sehingga saksi 2 mendatangi kamar terdakwa, setelah pintu kamar dibuka saksi 2 menasihati terdakwa dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban dengan mengatakan kalau ada permasalahan diselesaikan secara baik-baik bukan dengan cara bertengkar seperti ini, kemudian saksi Korban dibawa ke kamar saksi 2;

- Bahwa sebelum terdakwa memukul saksi Korban, terdakwa dan saksi Korban membahas masa lalu terdakwa dan saksi Korban, tiba-tiba saksi Korban merasa emosi dan mencekik leher terdakwa sehingga terdakwa juga emosi lalu menyikut isteri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pelipis mata sebelah kiri lalu terdakwa memukul isteri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menonjok saksi Korban sebanyak 4 (empat) dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah saksi Korban di bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa setelah memukul isteri terdakwa, terdakwa tidur sedangkan saksi Korban di kamar saksi 2, tiba-tiba saksi Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saat ini saksi Korban sedang mengandung anak terdakwa dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa masih sangat mencintai isteri terdakwa dan mau kembali membina rumah tangga bersama dengan saksi Korban;
- Bahwa terdakwa mengaku khilaf karena emosi dan sangat menyesali perbuatan yang ia lakukan terhadap isterinya saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] atas nama Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Aljuned Prasetyo dokter pada RSUD Kota Salatiga pada tanggal 25 September 2018 dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur delapan belas tahun sepuluh bulan, kesan gizi lebih, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata bawah kiri dan perut kanan, luka lecet pada pelipis kiri, hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kos yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi Korban adalah pasangan sah suami isteri yang menikah dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt.Pilipus Ruwanto pada tanggal 5 Nopember 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] yang di terbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 7 Nopember 2017;
- Bahwa dari perkawinan antara terdakwa dengan saksi Korban telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED] dan saat ini saksi Korban sedang mengandung anak kedua dari perkawinannya dengan terdakwa dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu terdakwa pulang ke kos yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga, terdakwa pulang dengan membawa lauk makan untuk diberikan kepada isterinya yaitu saksi Korban, setelah itu terdakwa pamitan keluar lagi dengan alasan untuk beli bensin;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali pulang ke kos dan saat itu terdakwa disuruh berkata jujur oleh saksi Korban kalau habis mabuk karena saksi Korban mencium bau alkohol, namun terdakwa tidak mau berkata jujur sehingga saksi Korban menampar bibir terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengungkit ungkit masa lalu saksi Korban dengan pacarnya yang dulu dan terdakwa sempat mengatakan kata-kata "kui mesti dudu anakku" (itu pasti bukan anakku), kemudian terdakwa memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri, dan setelah cek cok dan dipukul saksi Korban mau keluar namun terdakwa sempat menahan dan mengancam "kene tak antemi seg nak meh bali" (sini saya hajar dulu kalau mau pulang), lalu terdakwa menendang saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pantat saksi korban kemudian terdakwa mengatakan "motormu tak dol wae yo,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ge ganti duit seng selama iki tak ge ngopeni kowe" (motormu saya jual saja ya, untuk ganti uangku yang selama ini buat merawat kamu);
- Bahwa kemudian saksi Korban teriak-teriak untuk meminta tolong dengan kata-kata "mbak [REDACTED] tolong" saat saksi Korban teriak teriak minta tolong saksi korban dipukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang sebelah kanan, kemudian saksi Saksi 2 langsung menggedor gedor pintu kos dan dibukakan pintunya oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah pintu kamar dibuka, saksi 2 langsung menasihati terdakwa dan saksi Korban dengan mengatakan apabila ada permasalahan diselesaikan secara baik-baik, lalu meredakan emosi masing-masing, saksi 2 mengajak saksi Korban dan di kamarnya saksi 2 mengompres muka saksi Korban sedangkan terdakwa tidur di dalam kamarnya, malam itu saksi saksi Korban tidur dikamar saksi 2;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi Korban minta tolong saksi 2 untuk mengantarkan kerumah temannya bernama [REDACTED] dan sesampainya di rumah [REDACTED] kemudian Korban minta diantar ke Kantor polisi untuk melaporkan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polres Salatiga pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 08.30 WIB di Polres Salatiga;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban mengalami luka lecet pada pelipis kiri, luka memar pada kelopak mata bawah mata kiri dan luka memar pada perut sisi kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aljuned Prasetyo dokter pada RSUD Kota Salatiga;
 - Bahwa akibat luka-luka tersebut saksi Korban sempat mengalami mual dan pusing kepala namun hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai:

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik ;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum berwujud manusia atau orang yang telah melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, serta pada diri manusia/orang yang melakukan perbuatan pidana itu dan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa terdakwa bernama **TERDAKWA** yaitu orang yang diduga melakukan tindak pidana dan padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi, namun apakah kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya akan dihubungkan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad2. Unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di kos yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Salatiga, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut disebabkan pada saat terdakwa pulang ke kos pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB dengan membawa lauk makan untuk diberikan kepada isteri terdakwa yaitu saksi Korban, setelah itu terdakwa pamitan keluar lagi dengan alasan untuk beli bensin, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali pulang ke kos dan saat itu terdakwa disuruh berkata jujur oleh saksi Korban kalau habis mabuk karena saksi Korban mencium bau alkohol, namun terdakwa tidak mau berkata jujur sehingga saksi Korban menampar bibir terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengungkit ungkit masa lalu saksi Korban dengan pacarnya dahulu dan terdakwa sempat mengatakan kata-kata "kui mesti dudu anakku" (itu pasti bukan anakku), kemudian terdakwa memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri, dan setelah cek cok dan dipukul saksi Korban sempat berkemas pakaian untuk dibawa pulang kerumah orang tuannya di Ambarawa, pada saksi Korban mau keluar kamar namun terdakwa sempat menahan dan mengancam "kene tak antemi seg nak meh bali" (sini saya hajar dulu kalau mau pulang), lalu terdakwa menendang saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pantat saksi Korban kemudian terdakwa mengatakan "motormu tak dol wae yo, ge ganti duit seng selama iki tak ge ngopeni kowe" (motormu saya jual saja ya, untuk ganti uangku yang selama ini buat merawat kamu), kemudian saksi Korban teriak-teriak untuk meminta tolong dengan kata-kata "mbak yani tolong" saat saksi Korban teriak teriak minta tolong saksi Korban dipukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang sebelah kanan, kemudian saksi 2 langsung menggedor gedor pintu kos dan dibukakan pintunya oleh terdakwa, setelah pintu kamar dibuka, saksi 2 langsung menasihati terdakwa dan saksi Korban dengan mengatakan apabila ada permasalahan diselesaikan secara baik-baik, lalu meredakan emosi masing-masing, saksi 2 mengajak saksi Korban dan di kamarnya saksi 2 mengompres muka saksi Korban sedangkan terdakwa tidur di dalam kamarnya, malam itu saksi saksi Korban tidur dikamar saksi 2;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, bahwa keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi Korban dengan diantar oleh temannya bernama [REDACTED] pergi ke Polres Salatiga melaporkan perbuatan terdakwa yang dilakukan kepadanya, sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Salatiga untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Korban menderita luka lecet pada pelipis kiri, luka memar pada kelopak mata bawah mata kiri dan luka memar pada perut sisi kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aljuned Prasetyo dokter pada RSUD Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aljuned Prasetyo dokter pada RSUD Kota Salatiga yang sejalan dengan keterangan saksi korban, setelah kejadian saksi korban sempat mengalami mual dan pusing kepala namun hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari karena setelah kejadian saksi korban masih bisa menjalankan pekerjaan sehari-hari seperti sediakala;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memukul dan menendang saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet pada bagian tubuh saksi korban, sehingga dengan demikian telah jelas kalau terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal terurai diatas, maka unsur yang kedua ini telah terpenuhi ;

Ad3. Unsur “Dalam lingkup rumah tangga”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dalam Lingkup Rumah Tangga” adalah menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah :

- Suami, istri, dan anak-anak;
- Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pada pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting membentuk keluarga yang bahagia, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara terdakwa dan saksi Korban adalah pasangan sah suami isteri yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Pilipus Ruwanto pada tanggal 5 Nopember 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 7 Nopember 2017; dari perkawinan tersebut terdakwa dan saksi korban telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED] dan saat ini saksi Korban sedang mengandung anak kedua dari perkawinannya dengan terdakwa dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, dan sejak menikah sampai dengan kejadian ini terdakwa dan saksi korban masih terikat tali perkawinan dan tinggal bersama di rumah kos yang terletak di [REDACTED]

Kota Salatiga. Dengan demikian unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji sebagai suami seharusnya melindungi dan menyayangi Isterinya;;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Saksi korban sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Korban masih saling mencintai dan ingin kembali bersama dalam membina rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih ditekankan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh

Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Senin** tanggal **7 Januari 2019** oleh kami, **RIYONO, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YESI AKHISTA, S.H.**, dan **NUR RISMAYANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KIRMANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **WAHYU DEWI PURWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

YESI AKHISTA, S.H.

RIYONO, S.H.,M.H.

ttd.

NUR RISMAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

KIRMANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

